



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN AKIBAT PENCEMARAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3 dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
2. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3.
3. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul,

- pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
4. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
 5. Pengumpulan Limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil Limbah B3 lintas provinsi dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal dari 2 (dua) provinsi atau lebih.
 6. Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil Limbah B3 lintas kabupaten/kota dan/atau dari sumber Limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
 7. Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
 8. Pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar Limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
 9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 11. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
 12. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
 - b. pengawasan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten;
 - c. pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan Limbah B3.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. jenis Limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
- b. badan usaha pengumpul Limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.

- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

- (1) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Sulawesi Tengah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber Limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan antara lain:
 1. mematuhi jenis Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;

4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran Limbah B3;
 5. mencatat neraca Limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Bupati dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan Limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh Bupati.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas Ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten.

BAB III

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 18

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 skala Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau

- b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten.

Pasal 21

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3 dan areal lingkungan tercemar Limbah B3;
- b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran Limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan Limbah B3.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 23

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada pemohon izin.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Pebruari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDANY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :	Kepada Yth,
Lampiran:	Bupati Banggai Kepulauan
Perihal :	Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Kabupaten Banggai Kepulauan
	di -
	Salakan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan/General Manajer/
Manajer Lingkungan

Nama usaha dan/atau kegiatan :

Alamat usaha dan/atau kegiatan :

Jenis usaha dan/atau kegiatan :

Telp/ Fax :

mengajukan Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Dokumen Perizinan Lingkungan (Amdal/UKL-UPL);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
4. Jenis-jenis limbah yang dikelola;
5. Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
6. Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
7. Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
8. *Flowsheet* lengkap proses pengelolaan Limbah B3;
9. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan;
10. Perlengkapan sistem tanggap darurat;
11. Tata letak saluran drainase.

*pengumpulan limbah B3 fasa cair

Saya menyatakan bahwa semua keterangan tertulis dan lampiran dalam permohonan ini dibuat dengan benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila semua keterangan tersebut tidak benar.

.....
Tandatangan
Nama Lengkap
Jabatan
(cap Instansi/Perusahaan)

B. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan / jabatan :
Alamat :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha/Kegiatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa permohonan diisi dengan sebenarnya, termasuk alamat dan domisili perusahaan / kantor / hunian sebagaimana yang telah kami nyatakan adalah benar adanya. Kami siap menaati segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kami menyatakan bersedia dicabut atau dibatalkan ijin yang telah diterbitkan (termasuk kewajiban atau konsekuensi lainnya) dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


.....,20.....

Hormat Kami,

Cap / Stempel Instansi/Perusahaan
& Materai Rp. 6000,

(.....)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan) B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi Pengumpulan
- VI. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena (Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat

3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
4. Rekomendasi
5. Draft SK Perizinan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D ADAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Periode waktu :

		(KG)	CATATAN :				
I	JENIS AWAL					
	LIMBAH					
						
	TOTAL	A+(.....				
		,				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (KG)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.....				
			2.....				
	2. DIMANFAATKAN		1.....				
			2.....				
	3. DIOLAH		1.....				
			2.....				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2.....				
	5. DISERAHKAN		1.....				
	KE DILAH		2.....				
	6. EKSPORT		1.....				
			2.....				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....				
			2.....				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+).....KG					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM	D (+).....KG					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) KG					

TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) KG
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \text{.....}\%$

KETERANGAN :

- * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll.
- ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,.....

Ttd

(Pihak Perusahaan)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN KEPUTUSAN IZIN, REKOMENDASI DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Bupati Banggai Kepulauan
Perihal : Perpanjangan izin Pengelolaan Di -
Limbah Bahan Bahan Berbahaya Salakan.
dan Beracun

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
..... Kode Pos : (.....)
3. Nomor Telp/Fax : (.....)/ (.....)
4. Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
..... Kode Pos : (.....)
3. Nomor Telp/Fax : (.....)/ (.....)
4. Jenis Usaha :
5. No / Tanggal Akte Pendirian :
6. No Persetujuan Prinsip :
7. NPWP :
8. No Surat Izin, Izin-izin yang diperoleh :
 - a) AMDAL/UKL/UPL :
 - b) IMB :
 - c) Izin Lokasi :

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan

1. Jenis Izin : Penyimpanan/ Pengumpulan
2. Perpanjangan izin ke : I/II/III/IV/
3. Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya.....
4. Kelengkapan dokumen terlampir
5. Fotocopy izin sebelumnya
6. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pencatatan terakhir
Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut :
 - a) jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan
 - b) lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan

- c) desain tempat penyimpanan/pengumpulan
- d) fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin

.....,,,

Nama, tanda tangan pemohon, dan
stempel perusahaan

ttd

(.....)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, PENOLAKAN IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN,
DAN PENCABUTAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diperlukan persyaratan teknis dan administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi;
- b. bahwa menindaklanjuti penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

KESATU : Memberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada:

- a. nama kegiatan :
- b. penanggungjawab :
- c. alamat kegiatan :
- d. bidang kegiatan :
- e. telepon/faksimile :
- f. titik koordinat lokasi :
- g. sumber limbah yang dibuang :

KEDUA : Dalam melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan tentang jenis Limbah B3 yang diizinkan untuk dikelola, yaitu berupa penyimpanan dan/atau dikumpulkan;
- b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) mematuhi ketentuan tentang jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diizinkan untuk disimpan, yaitu sampah medis, *sluge* IPAL, cairan *fixer* dan developer radiologi, lampu TL bekas, baterai bekas, *cartridge* bekas, aki bekas, botol bahan kimia/*reagent* bekas, kain majun bekas, oli bekas;
 - 2) menghindari terjadinya tumpahan, ceceran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan khususnya dari jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga yang baik; dan
 - 3) mencatat setiap perpindahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir kegiatan

penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu.

- d. tidak menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melebihi jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh karena harus segera diupayakan untuk:
 - 1) dilakukan upaya 3R (*Reuse Reduce Recycle*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
 - 2) dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi yang berwenang; dan
 - 3) diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang dimiliki;
 - 2) tempat penyimpanan berukuran 6,30 m x 4,35 m terletak dititik koordinat (memakai titik koordinat);
 - 3) layout tempat penyimpanan;
 - 4) desain tempat penyimpanan;
 - 5) kondisi tempat penyimpanan dapat diubah ataupun dipindahkan tanpa seizin Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - 6) tidak diperkenankan menyimpan (sementara) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditempat lain selain tempat penyimpanan.
- g. memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA

- : Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :
 - a. Bupati Banggai Kepulauan c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Gubernur Sulawesi Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;

- c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEEMPAT : Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan sarana pengawasan bagi :
- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KETIGA, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
 - b. Hasil evaluasi pengawasan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA dan KETIGA.
- KELIMA : Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
- KEENAM : Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama 5 Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

(.....)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENOLAKAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- b. persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

KESATU : Menolak memberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada :

- a. nama kegiatan :
- b. penanggungjawab :
- c. alamat kegiatan :
- d. bidang kegiatan :
- e. telepon/faximile :
- f. titik koordinat pengelolaan LB3 :
- g. sumber limbah yang dibuang :

KEDUA : Dengan ditolaknya permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka dilarang mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

(.....)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2019);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.
- KESATU : Mencabut Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dari :
- a. Nama Kegiatan :
 - b. Penanggungjawab :
 - c. Alamat Kegiatan :
 - d. Bidang Kegiatan :
 - e. Telepon/Faximile :
 - f. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
 - g. Sumber Limbah yang dibuang :
- KEDUA : Dengan dicabutnya Surat Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang limbah cair ke badan air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

(.....)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PEDOMAN DAN TATA LAKSANA PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi lingkungan hidup Provinsi. Guna memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- a. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3;
- b. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL); dan
- c. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan:

- a. pengawasan langsung; dan
- b. pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu;
 - 1) Surat penugasan;
 - 2) Tanda pengenalan;
 - 3) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
 - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 - 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan; dan
 - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pertemuan Pendahuluan
 - 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi; dan
 - 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi:
 - 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3:
 - a) Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
 - b) Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;
 - 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:
 - a) Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
 - b) Memeriksa dokumen izin pada butir a;
 - c) Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi:
 - (1) Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - (2) Perubahan jumlah limbah;
 - (3) Perubahan teknologi;

- (4) Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
 - (5) Perubahan lokasi dan fasilitas;
 - (6) dll.
- 3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin:
Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:
- a) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun.
 - b) Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan.
- 4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
- 5) Kondisi Umum Pengelolaan limbah B3:
- a) Memeriksa kondisi housekeeping di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
 - b) Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut; dan
 - c) Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
- 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3:
- a) Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:
 - (1) Kapasitas produksi;
 - (2) Jumlah produk jadi;
 - (3) Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - (4) Pengelolaan limbah B3; dan
 - (5) Lain-lain.
 - b) Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a);
 - c) Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.
- c. Pengambilan Sampel:
Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain: mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel Selanjutnya.
- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak, dibuat Berita Acara Penolakan Pengambilan sampel.
 - 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).

- d. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video
 - 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
 - 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video
- e. Kompilasi data Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:
 - 1) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya).
 - 2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/ sumber informasi diperoleh).Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/ gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.
- f. Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasanBeritaAcara

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung; Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
 - a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain);
 - b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada); dan
 - c. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung

Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.

Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
 - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang;
 - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola; dan
 - 2) Jumlah limbah.
3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKUPENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penaatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penaatan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penaatan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.
4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penaatan.

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

- 1) Nama perusahaan;
- 2) Jenis Industri;
- 3) Alamat;
- 4) Website perusahaan;
- 5) Status Permodalan;
- 6) Tanggal pengawasan;
- 7) Contact Person perusahaan; dan
- 8) Petugas pengawas.

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk Samping;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;


- 6) Sumber-sumber limbah; dan
- 7) kondisi housekeeping.
- c. Pengelolaan Limbah B3
Uraikan dengan singkat, antara lain :
 - 1) sumber limbah B3;
 - 2) jenis-jenis limbah B3;
 - 3) karakteristik limbah B3;
 - 4) cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 5) jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
 - 6) izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
 - 7) izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
 - 8) status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya); dan
 - 9) rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel
Status pengelolaan limbah B3 selama 1 Tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah Yang dihasilkan	Jumlah Yang Dikelola sendiri	Jumlah Yang Dikelola Pihak Ketiga	Jumlah Yang disimpan Di TPS	Jumlah di luar TPS	Keterangan

- d. Rencana Tindak
Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:
rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepa
- e. Kesimpulan
 - 1) Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.
 - 2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan.
3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi kepada Menteri dan Gubernur.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PEDOMAN DAN TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Pendahuluan

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

C. Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

I. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Penanggulangan;
- b. Pembersihan;
- c. Pengumpulan;
- d. Penyimpanan;
- e. Pengangkutan;
- f. Pengolahan; dan
- g. Pemanfaatan.

II. PENGAWASAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - a. Surat penugasan;
 - b. Tanda pengenalan; dan
 - c. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui.
- c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera Foto, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN

- a. Pertemuan Pendahuluan
- b. Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:
 - 1) Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - 2) Kesesuaian dengan waktu penanganan;
 - 3) Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan; dan
 - 4) Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan.
- c. Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi
 - a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
 - b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi
 - 2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi
 - a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
 - b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, Risk Base Screening Level (RBSL))
 - c) Menyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH
 - 3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
 - a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS; dan
 - b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3.
 - 4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi
 - 5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :
 - a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - b) Meminta hasil pemeriksaan dan menyaksikan pengambilan; Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman).
 - c) Meminta hasil pemeriksaan dan menyaksikan pengambilan;

Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi.

- 6) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel
- 7) Pengambilan Gambar/Foto/Video
 - a) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3; dan
 - b) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video.

IV. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara dilapangan sesuai dengan pengawasan.

V. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.


Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung;
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan;
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri; dan

4) Saran dan Tindak Lanjut

Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM